

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak pada abad 13 M.¹ Sampai dengan sekarang, pengelolaan wakaf masih tradisional sehingga dari segi definisi, jenis, sifat, dan bentuk wakaf berbeda-beda menurut kajian pemahaman umat Islam terhadap peraturan perundang-undangan (hukum normatif) baik hukum Islam maupun hukum positif.

Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat tersebut antara lain dalam Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

¹Departement Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004- 2009*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2005, 1

² Q.S Ali Imran ayat 92

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
(Q.S Ali Imran ayat 92)

Berbuat kebajikan sebagaimana dimaksudkan firman Allah di atas, salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan perbuatan berwakaf tanah akan mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, dan bahkan bagi Negara sekalipun. Oleh karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah, bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan bahkan juga masalah politik.³

Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem peraturan perundang-undangannya disebutkan dengan nazhir. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku dalam lingkungan istilah fikih. Selain sebutan nazhir, banyak juga para ahli (fuqaha) yang menyebutkan dengan *mutawalli* (pengurus). Kedua sebutan tersebut secara etimologis berasal dari kata kerja *nazhira-yanzharu* dan *tawalla-yatawalli* dengan arti menjaga dan mengurus⁴. Sedangkan dalam terminologi, diartikan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.

³Rahmat Djatmika, *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya Aspek-aspek Fundamental* (Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 2001), 2

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 2000), 447-507

Dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dirumuskannya sebagai suatu “kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif).

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang Hukum perwakafan pada pasal 215 ayat (5), disebutkan Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Nazhir (pengelola) wakaf harus warga Negara Indonesia dan tinggal di kecamatan di tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa⁶

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Wakaf di indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), 40

benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁷ Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti dinegara-negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelolah dengan produktif.⁸

Dalam pondok pesantren tebuireng jombang ada pengolahan tanah wakaf produktif yang sudah berdiri lama, awal pendiri wakaf ini adalah KH.M Hasyim Asy'ari. Dulu pengolahan tanah wakafnya masih bentuk dari hasil panen dari kebun dan sawah saja untuk diambil hasil/manfaatnya dari wakaf tanah tersebut. Setelah beliau wafat KH.M Asy'ari meninggalkan tanah seluas 15 ha. Dari jumlah 15 ha ini dibagi menjadi dua bagian, 8 ha untuk pengasuh pondok dan 7 ha untuk wakaf atau memenuhi kebutuhan pesantren. Setelah datangnya Gus Salahuddin Wahid, beliau menggantikan tugas mengolah tanah wakaf yang ditinggalkan oleh KH.M Hasyim Asy'ari. Sistem pengolahannya berubah semua dan berkembang dengan baik.

Dalam pengolahan tanah wakaf tersebut Gus Salahuddin menggunakan wakaf produktif tersebut sebagai pengembang pesantren, bagaimana tanah wakaf tersebut bisa menghasilkan dan diambil manfaatnya seperti pembangunan gedung asrama, menanam tebu, menanam padi, dan lain-lain. Dengan cara seperti ini tanah wakaf yang semula 7 ha menjadi bertambah, karena hasil yang di dapat dari wakaf produktif tersebut bisa untuk membeli tanah, dengan tujuan

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja, 2007), 116.

⁸ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin Press, 2011), 8.

memperbesar keuntungan wakaf produktif selain untuk memperbesar keuntungan wakaf produktif ini juga menjadi penompang kebutuhan yang ada di pesantren sehingga pesantren tebuireng bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pesantren, maka dengan adanya wakaf produktif ini pesantren tebuireng bisa berkembang dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan pesantren.⁹ Dari sini peneliti ingin meneliti tentang **“Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pesantren” (Studi Kasus Wakaf Produktif Pesantren Tebuireng Jombang).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren tebuireng Jombang?
2. Bagaimana peran wakaf produktif dalam pengembangan pesantren ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang disebutkan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan wakaf produktif sehingga bisa berkembang dengan baik.
2. Untuk Menganalisis peran wakaf produktif dalam pengembangan pesantren tebuireng di jombang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

⁹Pengurus pengelola wakaf produktif di pesantren tebuireng Jombang.

Peneliti ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya. Serta mampu berkomunikasi atau menjelaskan konsep wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi pesantren.

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini dilakukan diharapkan mampu membrikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literature maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam pengembangan ekonomi pesantren.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Muhammad Ibnu Fadli, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pondok pesantren Nurul Hidayah Bandung Kebumen Jawa Tengah dalam melakukan manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren serta bagaimana kekuatan dan kelemahan juga peluang dan ancaman yang dihadapi pondok pesantren.¹⁰

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Ditinjau pula dalam metode analisis SWOT. Sumber data diperoleh langsung dari subyek penelitian, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

¹⁰ **Muhammad Ibnu Fadli**, “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren Nurul Hidayah telah melakukan fungsi POAC dengan baik. Selain itu, hasil analisis SWOT menunjukkan faktor-faktor elemen SWOT dapat digunakan sebagai alat analisa bagi *stakeholder* untuk menggambarkan pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren Nurul Hidayah dalam meningkatkan kualitas secara internal ataupun eksternal.

Kekuatannya adalah memiliki sumber daya santri yang banyak, sarana dan prasarana yang memadai, modal milik pribadi, dan adanya pemberian ketrampilan sebagai bekal santri. Sedangkan kelemahannya adalah sebagian santri hanya lulus setingkat SMP, perawatan sarana yang kurang maksimal, sistem keuangan yang belum sesuai, sebagian santri belum menguasai bidang yang digeluti, pelatihan yang kurang maksimal, dan motivasi santri yang tidak stabil. Peluangnya adalah sebagai inspirasi pengembangan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Ancamannya adalah masyarakat sekitar memiliki usaha yang sama dan persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pesamaannya ialah penelitian yang sama-sama membahas pengembangan pesantren dengan mengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh para santri pondok pesantren.

Perbedaannya adalah obyek penelitian, pondok pesantren tebu ireng dengan mengembangkan wakaf produktifnya dalam meningkatkan dan mengembangkan pondok pesantren sedangkan pondok pesantren nurhidayah

bandung meningkatkan ekonominya melalui kegiatan usaha dibidang perdagangan, peternakan dan perikanan.

Yang kedua, ialah penelitian oleh Hardiyanti Yusuf, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan judul Pengelolaan Dan Pemanfaatn Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menjelaskan pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone,2) menjelaskan pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone, dan 3) mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone.¹¹

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah historis, sosiologis, etika bisnis Islam dan manajemen. Adapun sumber data penelitian adalah data primer (dokumen-dokumen dari Pesanten Al- Mubarak), kemudian data sekunder (landasan teori dari buku literatur).

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan format catatan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian

¹¹**Hardiyanti Yusuf**, “Pengelolaan Dan Pemanfaatn Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone” (Makasar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013).

data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahannya berupa triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki fungsi ganda yaitu Pertama, pada pesantren, mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya.

Kedua, pada masyarakat berupa beasiswa, kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan bantuan pemberian pupuk organik. Namun, kenyatannya terdapat hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga wakaf. Sebagai upayanya yaitu sosialisasi tentang wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, dan terbentuknya forum nazir. Persamaannya sama-sama membahas mengenai pengembangan pesantren melalui wakaf produktif. Perbedaannya pondok pesantren tebu ireng hasil dari pemanfaatan wakaf produktif dijual kepondok untuk mencukupi kebutuhan santrinya sedangkan pondok pesantren Al-Mubarak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren.